#### LAMPIRAN V - LAYANAN API VIRTUAL ACCOUNT

#### I. Definisi

- 1. BizChannel@CIMB adalah salah satu dari jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi finansial dan atau transaksi non finansial yang terdiri dari :
  - a. BizChannel@CIMB for Corporate; dengan fitur transaksi perbankan yang komprehensif untuk korporasi,
  - b. BizChannel@CIMB for Business, dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis, yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
- 2. Business Identification Number (BIN) adalah nomor unik yang diberikan Bank kepada Nasabah layanan API Virtual Account dan di sistem direlasikan dengan nomor rekening giro atau tabungan Nasabah yang digunakan sebagai Rekening Penampung di Bank.
- 3. Client adalah pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Nasabah dan atas kerjasama tersebut client mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan kepada Nasabah melalui jasa layanan yang tersedia di Bank.
- 4. Client ID (nomor Virtual Account) adalah nomor yang diberikan oleh Nasabah untuk setiap Client dan akan dijadikan sebagai rekening Virtual Account dalam proses penerimaan dana (account receivable) Nasabah dari Client.
- 5. Pemilik Rekening Penampung adalah nasabah Bank yang memiliki rekening yang ditunjuk oleh Nasabah sebagai Rekening Penampung.
- 6. Rekening Penampung adalah Rekening Penampung (Escrow Account) yang disebutkan dalam Formulir yang digunakan sebagai penampungan dan/atau pengkreditan dana transaksi Virtual Account.
- 7. Virtual Account adalah rekening yang dibuka oleh Bank atas permintaan Nasabah dengan Client ID sebagai nomor identifikasi Client untuk selanjutnya diberikan oleh Nasabah kepada Client sebagai No **rekening** tujuan penerimaan (collection).
- 8. Host Bank adalah pusat komputer milik Bank yang terhubung ke pusat Host Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang memenuhi standar "Format Message" yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- 9. Host Nasabah adalah pusat komputer milik Nasabah yang terhubung ke situs Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang dibayarkan.
- 10. Service Fee adalah imbalan yang diterima Bank dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
- 11. Laporan Transaksi Harian adalah rekapitulasi Transaksi Berhasil yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah setiap hari pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi pembayaran melalui Nasabah.
- 12. Tagihan adalah informasi tentang sejumlah uang untuk pembayaran yang dihitung dan ditentukan oleh Nasabah melalui Bank yang dapat dibayarkan oleh pembayar.
- 13. Transaksi Berhasil adalah pembayaran tagihan yang berhasil dilakukan melalui Nasabah dan dibuktikan dengan menerima tanda bukti pembayaran Tagihan atas nama Nasabah sesuai data pembayaran tagihan yang diperoleh dari Bank yang tercatat disistem Nasabah..
- 14. Transaksi Pembayaran adalah aktivitas pembayaran Tagihan yang dilakukan oleh pembayar melalui kanal-kanal yang sudah disediakan..

# II. Ketentuan Umum

- 1. Dalam hal Nasabah mempunyai kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai rekening juga di Bank, di mana dalam kerjasama tersebut Nasabah memerlukan BIN pihak lain tersebut yang ada di Bank untuk direlasikan dengan nomor Rekening Penampung atas nama Nasabah yang ada di Bank, maka Nasabah bersama pihak lain tersebut harus menandatangani setiap dokumen dan/atau aplikasi sesuai sesuai format dan isi yang dapat diterima oleh Bank.
- 2. Untuk layanan laporan transaksi Virtual Account sebagaimana tercantum dalam bagian C dari Formulir, Nasabah menyatakan sebagai berikut:
  - a. Untuk laporan transaksi Virtual Account yang dikirimkan oleh Bank melalui BizChannel@CIMB, maka Nasabah akan tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB yang berlaku pada Bank.
  - b. Untuk laporan transaksi Virtual Account yang dikirimkan oleh Bank melalui alamat e-mail yang disebutkan dalam bagian C dari Formulir, Nasabah secara tegas mengakui bahwa Nasabah sepenuhnya sadar dan setuju untuk menerima risiko kesalahan, masalah keamanan dan privasi dan kegiatan penipuan yang terkait dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail serta membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri yang mungkin timbul berkaitan dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail tersebut.

### III. Hak dan Kewajiban

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Bank** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

- 1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan layanan API Virtual Account.
- 2. Membatalkan layanan API Virtual Account dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktivasi layanan API Virtual Account dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
- 3. Melakukan blokir layanan API Virtual Account secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran layanan API Virtual Account jika ditemukan indikasi penipuan/fraud.
- 4. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Virtual Account.
- 5. Menunda atau tidak memproses Transaksi Pembayaran dalam hal Transaksi Pembayaran atau data yang diminta Nasabah antara lain terindikasi dengan penipuan/*fraud*, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
- 6. Melakukan pembatasan Transaksi Pembayaran yang menggunakan layanan API Virtual Account, seperti:
  - a. Nilai maksimal Transaksi Pembayaran yang dapat dilakukan melalui layanan API Virtual Account;
  - b. waktu pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- 7. Membatasi akses kepada Nasabah terhadap layanan API Virtual Account.
- 8. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan pelindungan data akibat kebocoran data, penipuan/fraud dan transaksi tidak wajar.
- 9. Memperoleh informasi dari Nasabah dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Nasabah.
- 10. Bank berhak memperoleh Service Fee dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Bank** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

- 1. Meneruskan data dan/informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia
- 2. Menyediakan data terkini kepada Nasabah.
- 3. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Virtual Account.
- 4. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Virtual Account.
- 5. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) dan Business Recovery Plan (BRP).
- 7. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Nasabah.
- 8. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Virtual Account. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:
  - a. menghentikan sementara layanan API Virtual Account tersebut;
  - b. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:
    - (1) Nasabah yang terdampak
    - (2) pihak yang menggunalan layanan API Virtual Account; dan/atau
    - (3) otoritas berwenang lainnya.
- 9. Mewajibkan Nasabah untuk:
  - menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - b. menjaga kerahasiaan data.

10. Menyediakan data Tagihan kepada Nasabah, dan menjamin data Tagihan yang disediakan untuk Nasabah adalah data tagihan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Nasabah** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

- 1. Menggunakan layanan API Virtual Account yang disediakan Bank.
- 2. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
- 3. Membatalkan penggunaan layanan API Virtual Account dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktivasi API Virtual Account dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
- 4. Mengakhiri penggunaan layanan API Virtual Account dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran layanan API Virtual Account.
- 5. Memperoleh informasi dari Bank dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Bank.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Nasabah** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

- 1. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank.
- 2. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*).
- 3. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
- 4. Menghapus data milik Nasabah atas permintaan Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan.
- 5. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan Nasabah.
- 6. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
- 7. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari Nasabah.
- 8. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- 9. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh Nasabah.
- 10. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Virtual Account. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
  - a. menghentikan sementara penggunaan layanan API Virtual Account tersebut.
  - b. segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi Nasabah maka penyampaian laporan dilakukan melalui Bank.
  - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada:
    - (1) Nasabah yang terdampak
    - (2) Pihak Bank
    - (3) otoritas berwenang lainnya.
- 11. Memberikan Service Fee kepada Bank dan melakukan pembayaran atas biaya yang timbul dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
- 12. Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan untuk melakukan penerimaan Transaksi Pembayaran melalui Nasabah;
- 13. Memastikan dana di rekening Nasabah selalu tersedia agar selalu dapat melakukan Transaksi Pembayaran;
- 14. Menjamin dan menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau platform yang dipergunakan untuk kegiatan Transaksi Pembayaran, termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi terkait Nasabah dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah.

# IV. Mata Uang Rekening Penampung

- 1. Nasabah wajib tunduk dengan peraturan regulator mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia.
- 2. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening Penampung dengan mata uang valuta asing, maka Nasabah wajib menjamin bahwa semua transaksi Nasabah yang menggunakan layanan API Virtual Account merupakan jenis transaksi yang diizinkan menggunakan mata uang valuta asing oleh regulator.

# V. Masa Aktif BIN (Business Identification Number)

Apabila Nasabah tidak aktif bertransaksi dalam periode 1 (satu) tahun, maka Bank berhak untuk menonaktifkan BIN dan/atau mengalihkan BIN kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Nasabah dengan pemberitahuan (baik secara tertulis atau elektronik) 14 empat belas Hari Kerja sebelumnya kepada Nasabah kepada alamat dan/atau alamat e-mail Nasabah sebagaimana tercantum dalam Formulir yang dapat diubah oleh Nasabah dengan mengacu kepada Syarat dan Ketentuan Umum.

#### VI. Rekonsiliasi

- Untuk Transaksi Pembayaran dengan valid respon reject dari Nasabah maka Bank berhak melakukan reversal kepada pembayar via Virtual Account.
- 2. Bilamana karena suatu hal Bank tidak menerima respon status transaksi dari nasabah (contoh dikarenakan timeout), maka Bank akan melakukan *force credit* atas transaksi- transaksi yang statusnya adalah *suspect*.
- 3. Nasabah wajib melakukan rekonsiliasi atas transaksi via Virtual Account milik Nasabah. Untuk membantu rekonsiliasi tersebut, Bank memberikan instrumen berupa Laporan Transaksi Harian pada 1 (satu) Hari Kerja setelah transaksi via Virtual Account tersebut kepada Nasabah melalui media yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah.
- 4. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi oleh Nasabah, Nasabah hanya diizinkan untuk melakukan rekonsiliasi atas transaksi dengan respon code sukses.
- 5. Apabila Nasabah menemukan ketidaksesuaian pada hasil rekonsiliasi transaksi via Virtual Account tersebut, maka Nasabah wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bank maksimal 3 (tiga) Hari Kerja. Apabila Nasabah tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian Nasabah yang mungkin timbul.

	Nasabah <sup>1)</sup>
	Tanda Tangan
Nama / Jabatan	
Tempat / Tanggal	